



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 44 /M.PPN/HK/03/2011
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2006
TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan optimalisasi pelaksanaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan mekanisme pelaksanaan pelaporan monitoring dan evaluasi kinerja yang dikaitkan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja agar dapat menjadi bahan masukan bagi rancangan proses penyusunan perencanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Optimalisasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Optimalisasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN.**

PERTAMA : Membentuk Tim Optimalisasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan untuk selanjutnya disebut Tim Optimalisasi PP 39 Tahun 2006, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Optimalisasi PP 39 Tahun 2006 terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana.

KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melakukan tugasnya terkait dengan Optimalisasi Pelaksanaan PP 39 Tahun 2006.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas melaksanakan pengendalian kegiatan dan melakukan evaluasi atas laporan Tim Pelaksana serta melaporkannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :

- a. melakukan identifikasi isu-isu strategis;
- b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan;
- c. memberi masukan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam menyusun rekomendasi;
- d. menyiapkan sistem dan mekanisme koordinasi optimalisasi pelaksanaan PP 39 Tahun 2006;



e. melakukan ...


- e. melakukan analisa situasi perkembangan dan upaya-upaya yang telah dilakukan;
- f. menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Optimalisasi PP 39 Tahun 2006 dibebankan pada APBN Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 5 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31¹ Maret 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.


1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dukungan Manajemen I Setmeneg PPN/Settama Bappenas;
8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kedepujian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 44 /M.PPN/HK/03/2011
TANGGAL 31 MARET 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM OPTIMALISASI PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2006
TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

- A. Pengarah : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- B. Penanggung Jawab : Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- C. Tim Pelaksana
- Ketua : Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- Anggota : 1. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;
2. Kepala Biro Pusat Data dan Informasi;
3. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana;
4. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;
5. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral;
6. drh. Ellyna Chairani, MA;
7. Dra. Mardiah Thamrin, MPM, Ph.d;
8. Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.d;
9. Drs. Kurnia Idfi, MM;
10. Rizang wrihatnolo, S.Sos, MA;
11. Ir. Haryo Raharjo, MA;
12. Darmawijaya, SE;
13. Ir. Nana Apriyana, MT;
14. Dra. Tati Lies Aryati, MA;
15. Gatot pambudhi Poetranto, S.Kom, MPM;
16. Ir. Sumariyandono, MPM;
17. Shri Mulyanto, S.Sos, MT, M.Sc;
18. Nur Syarifah, SH, LLM;
19. Chairul ...

19. Chairul Rijal, SE, MAP, MIDS;
20. Indra Wicaksono, SE, MPP;
21. Prakosa Grahayudiandono, SE;
22. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos;
23. Rezania Mauliena, ST;
24. Ika Widyawati, S.Si.

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ^{99,} _{ca}



ARMIDA S. ALISJAHBANA